



**IPKEMINDO**  
IKATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN INDONESIA

**IKATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN INDONESIA  
IPKEMINDO**

Yth. Ketua Dewan Pengurus Wilayah

di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG**

**BANTUAN FASILITASI UJI KOMPETENSI MANEJERIAL SOSIAL KULTURAL  
UNTUK KENAIKAN JENJANG JABATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

**1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga terkait dengan Hak dan Kewajiban anggota IPKEMINDO, Dewan Pengurus Pusat berwenang mengembangkan kebijakan strategis untuk kepentingan anggota.

Bahwa dalam pelaksanaan Uji kompetensi kenaikan jenjang yang sudah melakukan pendaftaran sebanyak 221 orang. Sebanyak 221 orang belum melaksanakan Uji Kompetensi Manajerial, Sosial, Kultural untuk Kenaikan Jenjang, berkaitan dengan hal tersebut DPP IPKEMINDO akan membantu fasilitas Uji Kompetensi Manajerial, Sosial, Kultural untuk Kenaikan Jenjang.

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Memberikan panduan untuk anggota mendapatkan hak-hak lain, yakni pengembangan karir dengan mengikuti Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural.

b. Tujuan

Terpenuhinya hak anggota untuk mengikuti Ujian Kompetensi Manajerial, Sosial, Kultural guna Kenaikan Jenjang.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah memberikan bantuan fasilitasi kepada 221 orang yang akan mengikuti Ujian Kompetensi Manajerial, Sosial, Kultural guna Kenaikan Jenjang.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia tahun 2023.

5. Isi Surat Edaran

Setelah mengadakan rapat bersama anggota Pengurus Pusat maka Ketua Umum Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) memutuskan hal-hal sebagai berikut:


- a. Memberikan bantuan fasilitasi sepenuhnya kepada 221 orang anggota yang belum mengikuti Uji Kompetensi Manajerial, Sosial, Kultural guna Kenaikan Jenjang;
- b. Memberikan otorisasi kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah IPKEMINDO untuk merekomendasikan anggotanya yang termasuk dalam 221 orang anggota;
- c. Pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b. dilakukan dengan memperhatikan:
  - 1) Pembayaran iuran anggota tidak ada tunggakan;
  - 2) Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2026

Ketua Umum,



IPKEVINDO  
KEMENTERIAN IMMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI

IMAM SUYUDI

Tembusan :

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI sebagai pelindung;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai Dewan Pembina;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.